



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waluyo als Anton Bin Akrie Alm
2. Tempat lahir : Malang Jatim
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : JL. Tongkonan Rannu RT.011 RW.003 Desa Singa
Gembara Kec. Sangata Utara Kab. Kutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Waluyo als Anton Bin Akrie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018

Terdakwa Waluyo als Anton Bin Akrie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018

Terdakwa Waluyo als Anton Bin Akrie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018

Terdakwa Waluyo als Anton Bin Akrie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018

Terdakwa Waluyo als Anton Bin Akrie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915.
 2. 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor tersebut melalui SMS ke nomor HP Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO (Penuntutan terpisah) kemudian uang pasangan terdakwa transfer ke Nomor Rekening Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO dan selanjutnya Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO Â memasang nomor yang dipeasn ke Situs Judi Online Sydney apabila pemesan membeli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa akan mengambil keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO, selanjutnya saksi HARI SUPRANOTO, SH Bin H.SAPUAN HADI, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan saksi RUDI SETIAWAN Bin MUSLIMIN (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915 dan 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

-----Bahwa Terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira 15.30 wita,atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu di dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor tersebut melalui SMS ke nomor HP Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO (Penuntutan terpisah) kemudian uang pasangan terdakwa transfer ke Nomor Rekening Sdr.DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO dan selanjutnya Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO Â memasang nomor yang dipeasn ke Situs Judi Online Sydney apabila pemesan membeli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa akan mengambil keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO, selanjutnya saksi HARI SUPRANOTO, SH Bin H.SAPUAN HADI ,Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan saksi RUDI SETIAWAN Bin MUSLIMIN (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915 dan 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut. Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Supranoto SH Bin H. Sapuan Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi diantaranya Sdr. Yunus Ishak melakukan giat Patroli di wilkum Polres Kutim telah menagamakan terdakwa karena telah melakukan kegiatan judi online ;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Yos Sudarso II pangkalan ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa masih ada yang melakukan judi online di pangkalan ojek simpang 3 Surya Graha Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, atas informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung meluncur ke pangkalan ojek tersebut dan disana ada terdakwa , pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bukti slip/transfer ke rekening Sdr. Dadang Isfana dan handphone yang berisi tentang SMS pemasangan judi online
 - Bahwa pada saat Sdr. Rieval ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus kartu perdana simpati warna merah yang ditaruh disaku baju sebelah kanan , HP dan sepeda otor sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 1 (satu) pak klip plastic bening , 1 (satu) buah HP Nokia dan uang sebesar Rp. 81.000.- (delapan puluh satu ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa tidak punya izin untuk melakukan judi online
 - Bahwa benar itu barang bukti yang diamankan saksi dan rekan saksi dari terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.
2. Yunus Ishak Anak dari Ishak Dungau. Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi diantaranya Sdr. Hari Ishak melakukan giat Patroli di wilkum Polres Kutim telah menagamatkan terdakwa karena telah melakukan kegiatan judi online ;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Yos Sudarso II pangkalan ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa masih ada yang melakukan judi online di pangkalan ojek simpang 3 Surya Graha Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, atas informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung meluncur ke pangkalan ojek tersebut dan disana ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa , pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti slip/transfer ke rekening Sdr. Dadang Isfana dan handphone yang berisi tentang SMS pemasangan judi online

- Bahwa pada saat Sdr. Rieval ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus kartu perdana simpati warna merah yang ditaruh disaku baju sebelah kanan , HP dan sepeda otor sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 1 (satu) pak klip plastic bening , 1 (satu) buah HP Nokia dan uang sebesar Rp. 81.000.- (delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa tidak punya izin untuk melakukan judi online
- Bahwa benar itu barang bukti yang diamankan saksi dan rekan saksi dari terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. Dadang Isfana Alias Dadang Bin Joko Wiyoyo dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena telah melakukan kegiatan judi online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Yos Sudarso II pangkalan ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur
- Bahwa hubungannya dengan saksi, terdakwa main judi online bersama terdakwa dengan cara apabila ada orang yang membeli nomor togel maka orang itu sendiri yang menentukan angka yang akan dibeli dari 2 angka sampai 4 angka , kemudian terdakwa mengirimkan nomor yang dipesan seseorang ke HP saksi, lalu uang pembelian nomor ditransfer ke saksi ;
- Bahwa kalau yang naik 2 (dua) angka benar dengan jumlah Rp. 5000.- pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp. 350.000.-
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000.- dibagi dua dengan saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah ;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena telah melakukan kegiatan judi online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Yos Sudarso II pangkalan ojek Simpang 3 Surya Graha Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur
- Bahwa Terdakwa main judi online bersama saksi Dadang dengan cara apabila ada orang yang membeli nomor togel ke terdakwa maka orang itu sendiri yang menentukan angka yang akan dibeli dari 2 angka sampai 4 angka , kemudian terdakwa mengirimkan nomor yang dipesan seseorang ke HP Dadang, lalu uang pembelian nomor ditransfer ke Dadang ;
- Bahwa kalau yang naik 2 (dua) angka benar dengan jumlah Rp. 5000.- pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp. 350.000.-
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000.- dibagi dua dengan Dadang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915.
2. 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira 15.30 wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor tersebut melalui SMS ke nomor HP Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO (Penuntutan terpisah) kemudian uang pasangan terdakwa transfer ke Nomor Rekening Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO.
- Bahwa selanjutnya Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO memasang nomor yang dipesan ke Situs Judi Online Sydney apabila pemesan membeli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa akan mengambil keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO.
- Bahwa selanjutnya saksi HARI SUPRANOTO, SH Bin H. SAPUAN HADI, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan saksi RUDI SETIAWAN Bin MUSLIMIN (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915 dan 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribui rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa maka ia terdakwa WALUYO Als ANTON Bin AKRIE (Alm) yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

Untuk membuktikan unsur ini maka perlu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yaitu saksi HARI SUPRANOTO, SH Bin H.SAPUAN HADI, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU yang menerangkan terdakwa menjual nomor Togel kepada orang-orang yang ada di Jalan Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi-saksi tersebut di atas sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa permainan judi jenis togel adalah dilarang dan terdakwa telah menjual nomor togel yang dilarang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "tanpa mendapat ijin" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2018 sekira 15.30 wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa telah dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel yaitu permainan dimana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka kepada masyarakat umum dan permainan judi togel tersebut sebagai pencarian dengan cara apabila ada orang yang akan membeli nomor/angka togel maka orang tersebut sendiri yang akan menentukan nomor/angka yang akan dibeli dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, setelah nomor/angka yang inginkan dibeli telah ditentukan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor tersebut melalui SMS ke nomor HP Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO (Penuntutan terpisah) kemudian uang pasangan terdakwa transfer ke Nomor Rekening Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO.
- Bahwa selanjutnya Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO memasang nomor yang dipesan ke Situs Judi Online

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sydney apabila pemesan membeli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor togel sebanyak 2 (dua) angka maka apabila nomornya keluar tepat, pemesan tersebut adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa akan mengambil keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi DADANG ISFANA Als DADANG Bin JOKO WIYONO.

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SUPRANOTO, SH Bin H. SAPUAN HADI, Saksi YUNUS ISHAK Anak dari ISHAK DUNGAU dan saksi RUDI SETIAWAN Bin MUSLIMIN (Anggota Polres Kutai Timur) mengetahui informasi tersebut sehingga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.lmei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915 dan 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres kutim untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1 (Pertama);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915.
- 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menertibkan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Waluyo Alias Anton Bin AAKrie Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model : 105 Type : RM-908 Warna Hitam dengan No.Imei : 35787/05/962171/12, dengan No.HP. : 081234166915.
 - 1 (satu) lembar setoran Simpanan No.Rek : 712901010009536 An.DADANG ISFANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andreas Pungky Maradona, S.H..Mh , Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA Ferial, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh I Nengah Gunarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H..Mh

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)